



**P E N E T A P A N**

**Nomor 449/Pdt.P/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. I KOMANG BHAKTI ANGGARA** : Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 28 Desember 1999, Jenis kelamin : Laki – laki, Agama : Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. GN. Andakasa, Gang Santen, Link/Br. Balun, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar disebut sebagai **Pemohon I** ;
- 2. NI LUH EVA YANI** : Tempat / tanggal lahir : Baturinggit, 26 Juni 2003, Jenis kelamin : perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : dahulu beralamat di Br. Dinas Baturinggit Kelod, Kel/Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sekarang beralamat di Jl. GN. Andakasa, Gang Santen, Link/Br. Balun, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar disebut sebagai **Pemohon II**, atau disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register Nomor 449/Pdt.P/2022/PN.Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2021 yang dipuput oleh I Made Rantig sesuai Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DA Pds/V/2021 dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

*Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 449/Pdt.P/2022/PN Dps*



Denpasar sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan ;

3. Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan mengingat kondisi Pemohon II pada saat itu sudah hamil besar dan Pemohon I yang telah menghamilinya maka Pemohon I yang bertanggung jawab semuanya tersebut agar anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon menjadi anak yang sah ;
4. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun sedangkan Pemohon I sudah genap berusia 21 tahun ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2021 yang dipuput oleh I Made Rantig sesuai Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DA Pds/V/2021 dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Kemudian sebelum Hakim memeriksa perkara ini, Para Pemohon terlebih dahulu membacakan Permohonan Para Pemohon tertanggal 28 Juni 2022 dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171032812990020, tanggal 3 Februari 2018, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5107086606030002, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3038/Ist.DB/2000, tanggal 10 Agustus 2000, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 5107-LT-11052021-0062, tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171030604070014, tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DP.PUS/V/204, tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Surat Ijin Kawin Dari Orang Tua, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi foto Para Pemohon dari Screenshot, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi foto Para Pemohon dari Screenshot, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi foto Para Pemohon dari Screenshot, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi foto Para Pemohon dari Screenshot, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi foto Para Pemohon dari Screenshot, diberi tanda P-12 ;

fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 s/d. P-12 berupa foto dari screenshot, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat - surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **I Putu Sujana Tobing**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Lingkungan Balun, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal : 31 Maret 2021 yang diputus oleh Jro Mangku I Made Rantig Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DA Pds/V/2021 dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
  - Bahwa dari dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun belum bisa punya akta kelahiran karena Para Pemohon selaku orang tuanya belum punya akta perkawinan ;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon karena pada saat perkawinan tersebut Pemohon II NI Luh Eva Yani masih dibawah umur sehingga perkawinan Para Pemohon tidak bisa dicatatkan;
  - Bahwa akibat dari perkawinan Para Pemohon tidak bisa dicatatkan Pemohon tidak bisa membuatkan akta kelahiran untuk anak Pemohon;
2. Saksi **Ni Made Artini** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Lingkungan Balun, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal : 31 Maret 2021 yang diputus oleh Jro Mangku I Made Rantig Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DA Pds/V/2021 dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
  - Bahwa dari dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun belum bisa punya akta kelahiran karena Para Pemohon selaku orang tuanya belum punya akta perkawinan ;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon karena pada saat

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 449/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut Pemohon II NI Luh Eva Yani masih dibawah umur sehingga perkawinan Para Pemohon tidak bisa dicatatkan;

- Bahwa akibat dari perkawinan Para Pemohon tidak bisa dicatatkan Pemohon tidak bisa membuatkan akta kelahiran untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang pengesahan perkawinan antara I Komang Bhakti Anggara dengan Ni Luh Eva Yani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Lingkungan Balun, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal : 31 Maret 2021 yang dipuput oleh Jro Mangku I Made Rantig Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DA Pds/V/2021 dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun belum bisa punya akta kelahiran karena Para Pemohon selaku orang tuanya belum punya akta perkawinan ;
- Bahwa pada saat perkawinan Para Pemohon, Pemohon II NI Luh Eva Yani masih dibawah umur sehingga perkawinan Para Pemohon tidak bisa dicatatkan;
- Bahwa akibat pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan, Para Pemohon tidak bisa membuatkan akta kelahiran untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan pengesahan perkawinan Para Pemohon;

*Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 449/Pdt.P/2022/PN Dps*





Menimbang, bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 34 dan 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2021 yang dipuput oleh I Made Rantig sesuai Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 41/AP/DA Pds/V/2021 dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 449/Pdt.P/2022/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh I Putu Agus Adi Antara, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti  
ttd

Hakim  
ttd

I Made Diartika, S.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H

**PERINCIAN BIAYA :**

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| Biaya Pendaftaran.....  | Rp. | 30.000,-  |
| Biaya Proses.....       | Rp. | 50.000,-  |
| PNBP Panggilan.....     | Rp. | 10.000,-  |
| Redaksi penetapan ..... | Rp. | 10.000,-  |
| Penggandaan Berkas....  | Rp. | 15.000.-  |
| Meterai penetapan ..... | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah .....            | Rp. | 125.000,- |

( Seratus dua puluh lima ribu rupiah ).

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 449/Pdt.P/2022/PN Dps